



**PENGADILAN AGAMA KOLAKA
KELAS II**

PENETAPAN

N o m o r : 0040/Pdt.P/2016/PA KIk
Tanggal Putus : 23 Maret 2016
Jenis Perkara : Isbat Nikah

Antara:

Meru bin Sanre

dan

Sitra bin Beddu

K O L A K A 2 0 1 5



Mahkamah Agung R...
Indonesia



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Meru bin Sanre, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sitra bin Beddu, Umur 49 tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Kolaka;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lapai, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sani dan yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama Beddu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA kIk



- a. H. Pamma
 - b. H. Muhammadiyah
- dan dengan mas kawin berupa Tanah 1/2 Hektar;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Paman Pemohon I di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara selama 6 tahun, lalu pindah tinggal bersama di perolehan bersama di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 orang anak yang bernama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Rosmah binti Meru umur 26 tahun
 - b. Jusma binti Meru umur 23 tahun
 - c. Anita binti Meru umur 17 tahun
 - d. Irma binti Meru umur 9 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA klk



9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Meru bin Sanre) dan Pemohon II (Sitra bin Beddu) yang dilakukan di Pakue.
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada para Pemohon.

Subsider

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meru, Nomor 7408063112630006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 07 April 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutra, Nomor 7408067112670004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 07 April 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Meru sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7408062002080142, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 09

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA klk



Desember 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arife bin Mappe, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara; saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II:

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Pakue pada 27 Desember 1987;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama Sani, sedangkan wali nikah adalah Ayah Kandung yang bernama Beddu, sedangkan saksi nikahnya H. Pamma dan H. Muhammadiyah dengan mas kawin berupa Tanah 1/2 Hektar;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun sewaktu keduanya menikah;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga perkara Isbat ini diajukan tidak pernah ada orang yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II begitupun Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.
2. Hase bin Hadde, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II:



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 27 Desember 1987 di .
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama Sani, di Pakue sedangkan wali nikah adalah Ayah Kandung yang bernama Beddu, sedangkan saksi nikahnya H. Pamma dan H. Muhammadiyah dengan mas kawin berupa Tanah 1/2 Hektar.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA klik



Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka tanggal 22 Februari 2016 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Desember 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Pakue, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sani dengan wali nikahnya Ayah Kandung bernama Beddu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Pamma dan H. Muhammadiyah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 Yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk, menjelaskan bahwa para Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kolaka Utara hal mana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sehingga para Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti P1 dan P2 juga menjelaskan tentang status perkawinan para pihak dan tinggal dalam satu kediaman bersama dan telah diakui secara hukum oleh Pemerintah setempat;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA klk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga maka terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga sekaligus suami dari Pemohon II dan hal ini pula menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga dan pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 1987, di Pakue namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama Sani, wali nikahnya Ayah Kandung bernama Beddu, dan maharnya Tanah 1/2 Hektar, dua orang saksi perkawinan adalah H. Pamma dan H. Muhammadiyah;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA klik



- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Npapa;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama ini para Pemohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikarunia empat anak;
3. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1987, di Pakue, dinikahkan oleh imam desa bernama Sani, dengan wali nikah bernama Beddu Ayah Kandung dengan maskawin Tanah 1/2 Hektar dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atau dirugikan dari perkawinan tersebut;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA klik



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 27 Desember 1987 di Pakue ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA klik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk Dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Meru bin Sanre) dan Pemohon II (Sitra bin Beddu) yang di langungkan pada tanggal 27 Desember 1987 di Pakue;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Npapa, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000, (tujuh ratus sebelas ribu).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2016 *Masehi*, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2016 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Idris Abdullah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA klik



Hakim Anggota I



Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

Hakim Anggota II

Abu Rahman/Baba, S.HI

Panitera Pengganti

Muh. Idris Abdullah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	620.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	711.000,00

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA klik